

**PNEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
ATAU BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF BULLYING OR
BULLYING IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IS REVIEWED IN
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23 OF 2002
CONCERNING CHILD PROTECTION***

Ide Prima Hadiyanto¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Banyaknya kasus Bullying merupakan perilaku dengan karakteristik melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik bullying juga masih terjadi di kalangan Universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dengan demikian dengan perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perundungan (Bullying). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tujuan penelitian menjelaskan kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di dalam dunia Pendidikan.

Tindakan bullying perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari tindakan bullying terhadap korban bully akan menyebabkan si korban bully menimbulkan dampak fisik maupun psikologis dan mengalami trauma yang

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

berkepanjangan. Maraknya kasus bullying perlu adanya undang-undang yang mengaturnya, karena bullying termasuk kedalam tindak pidana agar pelaku bullying dapat dijerat melalui jalur hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perundungan, Bullying

ABSTRACT

Many cases of bullying are behavior characterized by carrying out actions that harm other people. Bullying is a phenomenon that is familiar in Indonesia as well as abroad. The parties involved are usually school age children, and currently the practice of bullying is still widespread in elementary and senior school environments, and even bullying practices still occur in university circles, although in relatively small numbers. This writing aims to determine legal protection for victims and perpetrators of criminal acts of bullying practices in the educational environment. The research results show that legal protection has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

Thus, there is a need for a criminal law policy in handling criminal acts of bullying. The research method used in this research is normative. The aim of the research is to explain policies in law enforcement against perpetrators of bullying in the world of education.

Bullying actions need serious attention considering that the consequences of bullying actions against bully victims will cause the bully victim to suffer physical and psychological impacts and experience prolonged trauma. The rise in cases of bullying requires a law that regulates it, because bullying is a criminal act so that the perpetrators of bullying can be prosecuted through legal channels.

Keywords: Crime, Bullying, Bullying

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia dan di dalamnya banyak dikaji kasus tentang tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi dikehidupan sehari-hari adalah Bullying. Bullying yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakan, pemukulan, penindas atau penganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukian atau depresi. Secara umum, bullying terbagi dalam tiga kategori yaitu fisik, verbal atau lisan dan anti sosial. Bullying secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau menganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina,

memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam katagori anti sosial sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seorang dari kelompok pertemanan atau semua dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan.

Saat ini sangat banyak kasus bullying di masyarakat, kasus bullying yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Pelaku bullying biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Bullying harus dihindari karena jika misalnya terjadi di sekolah mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di bully oleh si pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normatif. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang - undang atau peraturan yang berlaku, buku - buku, dan literatur terkait permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketika melakukan analisis penelitian ini. Penulis melakukakannya dengan mengkritisi setiap pembahasan sehingga menghasilkan sebuah penelitian dengan pikiran sendiri dibantu oleh buku, jurnal, serta kajian pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bullying menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dipadankan sebagai perundungan yang berasal dari akar kata rundung, berarti mengganggu, mengusik terus menerus, dan menyusahkan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis

berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Selanjutnya, menurut Helen C. & Dawn J., menyatakan perundungan atau bullying sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu "bull" yang berarti banteng. Secara etimologi kata "bully" berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut "menyakat" yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.²

Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya.

Di dalam Undang-Undang, tindak pidana bullying itu sendiri diatur dalam tindak pidana bullying bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu ketentuan pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, dan pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun

² Wiyani, 2012

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4. Berdasarkan kedua tindak pidana tersebut apabila terjadi tindak kekerasan, dalam hukum positif dikenakan hukuman berupa sanksi yang ada di dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bisa juga dikenakan Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan guna melindungi harkat dan martabat kemanusiaan individu dan mengakui hak asasi manusia berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap aktivitas sewenang-wenang atau merupakan aturan yang bisa menjadi pelindung atas sebuah hal (Hadjon, 1987). Beberapa instrument hukum guna mencegah serta menanggulangi terjadinya pelecehan yakni pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak di kenal istilah pelecehan seksual, tetapi di kenal dengan perbuatan cabul.³

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang akibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal terkait pada dasarnya tidak memberikan batasan mengenai perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan, namun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.

Bentuk-bentuk Bullying Menurut Antonius P.S. Wibowo dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah (hal. 9), bullying setidaknya meliputi 5 kategori sebagai berikut:

1. Fisik: memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2. Verbal: mengancam, memermalukan, merendahkan, mengganggu,

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001,Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan,PT.Refika aditama,Bandung,hal.32

memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.

3. Perilaku non-verbal langsung: menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).
4. Perilaku non-verbal tidak langsung: mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5. Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

Sedangkan menurut Colorasi, bentuk-bentuk bullying terhadap anak di sekolah dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Bullying fisik;
2. Bullying verbal;
3. Bullying relasional, yaitu tindakan yang melemahkan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran; dan
4. Cyber bullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi pada platform internet dan media sosial. Pada intinya, korban terus menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan di internet dan media sosial lainnya.

Aspek Pidana Bullying Terhadap Anak Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku bisa diberat Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.”*
2. *Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.*
3. *Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.*
4. *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.*

Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

1. *Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*
2. *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.*

Lebih lanjut, jika bullying terhadap Anak dilakukan melalui media sosial, maka hukum pidana bullying merujuk pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlu dicatat bahwa bullying berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat diberat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

KESIMPULAN

Pandangan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Perundungan atau Bullying. Hukum Pidana positif memandang bullying merupakan perbuatan yang menyakiti seseorang dalam bentuk kekerasan dan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang berupa aturan dan memiliki sanksi. Maka dari itu perlu adanya dasar hukum atau peraturan khusus yang mengaturnya.

Fakta kasus terjadinya kejadian Tindak Pidana Perundungan atau Bullying di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana Tindak Pidana Perundungan atau Bullying tersebut sering terjadi kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi korbannya. Tindak Pidana Perundungan atau Bullying yang mana korbannya sering mengalami kerugian materil dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan.

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana Tindak Pidana Perundungan atau Bullying di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Tindak pidana Tindak Pidana Perundungan atau Bullying, sebagaimana penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku.

Namun, hukuman saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah Tindak Pidana Perundungan atau Bullying. Perlu adanya upaya preventif dan korektif dari semua pihak, terutama di dunia Pendidikan kita, orang tua, dan aparat

penegak hukum. Dunia Pendidikan harus memberikan edukasi tentang bahaya Perundungan atau Bullying kepada siswa, guru, dan staf. Dunia Pendidikan juga harus memiliki mekanisme penanganan Tindak Pidana Perundungan atau Bullying yang efektif dan transparan, seperti konseling, mediasi, atau sanksi.

Orang tua harus memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak mereka, baik sebagai korban maupun pelaku Perundungan atau Bullying. Orang tua juga harus mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia nyata maupun maya. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan tegas dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana Perundungan atau Bullying yang dilaporkan oleh korban atau saksi. Aparat penegak hukum juga harus memberikan rehabilitasi bagi pelaku Tindak Pidana Perundungan atau Bullying agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, diharapkan angka Tindak Pidana Perundungan atau Bullying di Indonesia dapat berkurang dan lingkungan Pendidikan dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi semua siswa.

Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Seorang siswi kelas 2 SD di Gresik mengalami kebutaan permanen usai matanya dicolok menggunakan tusuk bakso oleh kakak kelasnya. Diketahui korban juga mengaku turut mendapatkan perundungan sejak kelas 1 SD hingga menyebabkan trauma. Kejadian ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti dari DPR misalnya. Anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mendesak penegak hukum untuk menindak pelaku pencolokan mata siswi kelas 2 SD di Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.”Kepolisian harus mengusut dan menindak pelaku pencolokan mata siswi tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/9). Perundungan yang terjadi di sekolah membuat sekolah yang seharusnya menjadi salah satu institusi pendidikan formal yang mampu memberikan tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berinteraksi menjadi dipertanyakan.

Padahal dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik,

sesama peserta didik dan atau pihak lain.

Kejadian naas yang menimpa siswi SD di Gresik tersebut menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Mengingat perundungan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan adanya niat kesengajaan yang dapat menyebabkan adanya penderitaan fisik maupun mental, sakit, dan luka, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat dikenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan. Peraturan tersebut antara lain Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, Pasal 80 Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Kasus perundungan yang dialami oleh siswi SD di Gresik tersebut adalah seorang anak berusia 8 tahun. Menurut Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, timbul masalah lain. Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat:

1. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih.
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih.

Beberapa aturan hukum menjadi pertimbangan hakim dalam menegakkan hukum yang adil, baik bagi pelaku atau korban perundungan. Anak yang ditahan sebagai pelaku perundungan belum tentu berhasil memberikan efek jera, begitupun anak yang tidak dikenakan sanksi atas tindakan yang ia lakukan bisa saja membuat anak dapat melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir yang bersifat ultimum remedium, yang artinya penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak.

Namun, hakim dapat menjatuhkan sanksi alternatif berupa sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berupa dikembalikan kepada orang tua atau wali pemeliharnya tanpa dijatuhi sanksi pidana atau diserahkan kepada pemerintah atau lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana.

Dalam Pasal 46 KUHP dijelaskan bahwa jika hakim menjatuhkan putusan agar anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah maka anak dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia, atau kepada suatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari atas tanggungan pemerintah. Hal ini dilakukan paling lama sampai anak tersebut mencapai umur 18 tahun.

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun pelaku, wajib dilindungi haknya oleh pemerintah dan perlu ditangani dengan seksama. Wujud dari keadilan adalah hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi perempuan,PT.Refika aditama,Bandung.
- Arif Gosita,1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo,Jakarta
- Barda Nawawi Arief,2007,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,Jakarta;Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima 2016-2022, Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Marsiyem,2011,Pengantar Ilmu Hukum, Unissula Press Semarang.
- M.iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan aplikasinya,Penerbit Ghalia Indonesia,Jakarta.
- Mustika Zed,2014, Metode penelitian kepustakaan, Cet.3,Yayasan Pustaka Obor Indonesia,Jakarta.
- Nurjannah Ismail,2003,Perempuan Dalam Pasungan :Bias Laki-Laki dalam penafsiran,Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial,Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo,2000, Ilmu Hukum,PT.Citra Aditya Bakti,bandung.
- Setiono,2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum) , Surakarta,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suharsil,2016, Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo,1999, Pengenalan Hukum Sebagai Suatu Pengantar ,Liberty,Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan sri Mahmudji,2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik